

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan jika masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut budaya matrilineal. Penggunaan budaya matrilineal ini di anggap sejalan dengan salah satu hadis nabi yang memerintahkan umatnya untuk memuliakan ibunya yang dalam hal ini wanita. Hadis inilah yang di jadikan dasar masyarakat Minangkabau khususnya di desa Betung kabupaten Banyuasin yang merupakan masyarakat rantau. Wanita Minangkabau memiliki posisi yang dimuliakan seperti dalam hal perundingan yang selalu dilibatkan, jabatan yang juga diberikan hak yang sama dengan laki-laki dan hak harta pusaka tinggi atau harta adat.

Meski jika dilihat penggunaan budaya matrilineal di desa Betung tidak lagi sama persis dengan yang ada di ranah minang, namun masyarakat tetap berusaha menanamkan dan mengajarkan budaya ini kepada anak dan keturunannya. Dengan berbagai macam usaha, mulai dari pengajaran dan pembiasaan di dalam kehidupan keluarga sehari-hari, hingga pembentukan forum silaturahmi dari berbagai nagari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh peneliti selanjutnya atau masyarakat secara umum, antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang budaya matrilineal dalam tinjauan hukum Islam khususnya dalam kajian living hadis. Karena yang penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode obsevasi dan wawancara di suatu daerah perantauan, sehingga belum bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang hakikat dari budaya kekeluargaan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian penelitian yang peneliti lakukan di daerah rantau bukan daerah asli asal budaya matrilineal minangkabau. Sehingga di harapkan kepada peneliti selanjutnya bisa meneliti langsung di daerah asalnya, sehingga penelitian bisa semakin objektif dan jelas.
2. Dan untuk masyarakat minangkabau sendiri hendaknya tetus menjalankan budaya ini meski tidak lagi di ranah minang, dengan harapan agar budaya-budaya seperti ini tidak terhapus oleh zaman. Dan hendaknya juga kepada generasi muda Minangkabau hendaknya dengan bangga mempelajari dan memperkenalkan berbagai budaya seperti budaya matrilineal sendiri yang terbilang unik kepada masyarakat luas.
3. Lalu selanjutnya bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terhadap adat matrilineal yang menghitung garis keturunan dan pengambilan suku dari ibu. Karena pada dasarnya adat ini tidaklah bertentang dengan agama Islam dan penggunaan adat ini juga tentunya sudah di pertimbangkan oleh pendahulu-pendahulu di ranah Minangkabau.